

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 17/HK.01.01/K.BA/11/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI BALI NOMOR
34/HK.01.01/K.BA/12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Bawaslu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1419)

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui e-Filing; dan
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
12. Surat Edaran Ketua KPK Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Ketentuan Wajib Lapor LHKPN;
13. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024
tentang Kewajiban Penyampaian LHKAN di Lingkungan Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI BALI NOMOR 34/HK.01.01/K.BA/12/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

KEDUA : Penanggungjawab Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Bali berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id

KETIGA : Koordinator LHKPN bertugas untuk:

1. Mengingatnkan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali.

KEEMPAT : Admin Unit Kerja bertugas untuk:

1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu paling lambat tanggal 28 November 2025;
2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali; dan

3. Melakukan validasi pembuatan dan pemutakhiran data Wajib Lapori LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.

- KELIMA : PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali;
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 26 November 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI BALI
NOMOR : 17/HK.01.01/K.BA/11/2025
TANGGAL : 26 November 2025

**TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ida Bagus Putu Adinatha AP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Penanggung jawab
2.	I Gusti Ketut Kartika, S.Sos., M.Pd.H	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Bali	Koordinator
3.	Ni Luh Putu Ratna Sudiastari, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Admin Unit Kerja
4.	Ni Komang Sumiati Kumala Dewi, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali	Admin Unit Kerja
5.	Ni Luh Putu Lisa Oktaviyanti, S. E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Badung
6.	Putu Meilindya Ratna Devi, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tabanan	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Tabanan
7.	Putu Ayu Iswanti, S.Ak	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Bangli
8.	Perhat Alfaz, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Buleleng
9.	Luh Widi Aswinta Dewi, S.Tr.Akt	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Gianyar
10.	I Putu Dika Ardiana Utama, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar	PIC LHKPN Bawaslu Kota Denpasar
11.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Jembrana
12.	Kadek Adi Sumiarta	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Karangasem
13.	I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	PIC LHKPN Bawaslu Kabupaten Klungkung

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna